



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 108 TAHUN 2023
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, Kapolres Kota Payakumbuh, Penanggung Jawab Walikota Payakumbuh, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh, Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Camat se-Kota Payakumbuh, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Payakumbuh tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 754);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Bahwa Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu adalah wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Wilayah Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu dilarang pada tempat-tempat sebagai berikut:
1. Tempat ibadah;
 2. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 3. Tempat Pendidikan, Meliputi Gedung dan/atau Halaman Sekolah dan/atau Perguruan Tinggi;
 4. Gedung milik pemerintah;
 5. Fasilitas tertentu milik Pemerintah;
 6. Fasilitas Lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 7. Dari Bundaran Tugu Adipura kearah Bukittinggi sampai ke lampu merah (*traffic Light*) Simpang Kasda;
 8. Dari Tugu Adipura kearah Pekanbaru sampai ke lampu merah (*Traffic Light*) Simpang Masjid Ansharullah Muhammadiyah;
 9. Dari Bundaran Tugu Adipura sampai ke jembatan Ratapan Ibu Kelurahan Ibh (Jalan A.Yani); dan
 10. Taman dan pepohonan ;
 11. Ruang Terbuka Hijau dan jalur hijau;
 12. Di tempat yang dapat mengganggu pandangan dan keselamatan pengguna jalan raya terutama di persimpangan jalan; dan
 13. Kawasan Wisata Kota Payakumbuh.

- KEEMPAT : Tempat umum sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin dari pemilik tempat.
- KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur sebagai berikut:
1. Etika;
 2. Estetika;
 3. Kebersihan;
 4. Keindahan; dan
 5. Keamanan.
- KETUJUH : Alat Peraga Kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 10 Oktober 2023

PLH KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

ORISKO ZULKIFLI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 108 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

LOKASI PENEMPATAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KECAMATAN	NO	KELURAHAN	KETERANGAN
Payakumbuh Barat	1	Bulakan Balai Kandi	Seluruh Wilayah Kelurahan, kecuali lokasi-lokasi yang dilarang sesuai dengan Surat Keputusan ini.
	2	Ibuh	
	3	Koto Tengah	
	4	Kubu Gadang	
	5	Labuh Basilang	
	6	Nunang Daya Bangun	
	7	Padang Tinggi Piliang	
	8	Padangdatar Tanahmati	
	9	Padangtengah Balai Nanduo	
	10	Pakan Sinayan	
	11	Parak Betung	
	12	Parit Rantang	
	13	Payolansek	
	14	Subarang Batuang	
	15	Talang	
	16	Tanjuanggodang Sungaipinago	
	17	Tanjung Pauh	
Payakumbuh Selatan	1	Balai Panjang	Seluruh Wilayah Kelurahan, kecuali lokasi-lokasi yang dilarang sesuai dengan Surat Keputusan ini.
	2	Kapalo Koto Ampangan	
	3	Kototuo Limokampung	
	4	Limbukan	
	5	Padang Karambia	
	6	Sawahpadang Aua Kuniang	
Payakumbuh Utara	1	Balai Tongah Koto	Seluruh Wilayah Kelurahan, kecuali lokasi-lokasi yang dilarang sesuai dengan Surat Keputusan ini.
	2	Ikua Koto Dibalai	
	3	Kapalo Koto Dibalai	
	4	Kotokociak Kubu Tapakrajo	
	5	Napar	
	6	Ompang Tanah Sirah	
	7	Taratak Padang Kampuang	
	8	Tigo Koto Diate	
	9	Tigo Koto Dibaruah	

Payakumbuh Timur	1	Balai Jaring	Seluruh Wilayah Kelurahan, kecuali lokasi-lokasi yang dilarang sesuai dengan Surat Keputusan ini.
	2	Koto Baru	
	3	Koto Panjang	
	4	Padang Alai Bodi	
	5	Padang Tengah Payobadar	
	6	Padang Tiakar	
	7	Payobasung	
	8	Sicincin	
	9	Tiakar	
Lamposi Tigo Nagori	1	Koto Panjang Dalam	Seluruh Wilayah Kelurahan, kecuali lokasi-lokasi yang dilarang sesuai dengan Surat Keputusan ini.
	2	Koto Panjang Padang	
	3	Padang Sikabu	
	4	Parambahan	
	5	Parik Muko Aie	
	6	Sungai Durian	

PLH KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

ORISKO ZULKIFLI

